



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI MIMIKA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG

LARANGAN MELAKUKAN PENGGALIAN MATERIAL MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN (GALIAN C) DI KABUPATEN MIMKA

BUPATI MIMIKA,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika menetapkan kawasan peruntukan pertambangan. Kawasan untuk pertambangan dimaksud terdapat di Sungai Iwaka, maka di **Instruksikan** :

- Kepada : Semua pengusaha atau masyarakat yang melakukan kegiatan penggalian material Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C).
- Untuk** :
- KESATU : Dilarang melakukan penggalian atas material Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) di areal atau kawasan yang tidak diperuntukan untuk melakukan kegiatan penggalian;
- KEDUA : Penggalian Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C) hanya dilakukan di **Kali Iwaka**;
- KETIGA : Jika tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA akan dikenakan sanksi berupa :
1. Pencabutan Izin Usaha;
 2. Penyitaan alat – alat yang digunakan untuk melakukan penggalian;
 3. Sanksi lain sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Instruksi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika dan dibantu oleh Kepolisian Resort Mimika;
- KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku pada Tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Timika
Pada tanggal, 1 April 2021

